

BANK GANESHA

**Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance**

**Tahun
2013**

PENGANTAR

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan faktor yang sangat penting bagi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu Bank Ganesha berkomitmen menerapkan *Good Corporate Governance* diseluruh tingkatan dan jenjang organinasi.

Penerapan *Good Corporate Governance* selain meningkatkan kinerja Bank, juga melindungi kepentingan *stakeholder* dan menambah kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku pada industri perbankan. Atas pelaksanaan GCG tersebut Bank Ganesha berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu : Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).

TRANSPARANSI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Untuk melaksanakan tata kelola yang baik, Bank Ganesha telah melengkapi struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, serta unsur pendukung pelaksanaan tugas yaitu Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite di bawah Direksi, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal.

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan sebagai organ tertinggi dalam hirarki organisasi, PT Bank Ganesha telah menyelenggarakan RUPS yaitu RUPS Tahunan.

Agenda pembahasan dalam RUPS Tahunan yang telah dimuat dalam Berita Acara No 120 tanggal 26 Juni 2013 memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2012.
2. Mengesahkan Laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Osman Bing Satrio & Eny" sebagaimana yang dimuat dalam laporan NO GA113 0414 BG MLN tanggal 26 Maret 2013 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan, dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2012, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2012.
4. Mengingat perseroan masih mencatat akumulasi kerugian dalam tahun-tahun buku sebelumnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 3 anggaran dasar perseroan, keuntungan bersih perseroan dalam tahun buku 2012 akan dipergunakan seluruhnya untuk menutup kerugian tersebut, sehingga untuk tahun buku 2012 kepada pemegang saham perseroan tidak dibagikan dividen.
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi

Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

6. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik beserta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukannya.
7. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
8. Memberikan persetujuan sepenuhnya atas Laporan Dewan Komisaris.
9. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pembagian dan pembayaran atas gaji atau honorarium dan atau tunjangan lainnya tersebut kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
10. Memberikan persetujuan sepenuhnya atas Laporan Direksi Perseroan yang telah diajukan kepada Bank Indonesia.
11. Memberikan persetujuan sepenuhnya atas Rencana Bisnis Bank untuk tahun buku 2013 sampai dengan 2015.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

1. Jumlah Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan Berita Acara No 192 tanggal 31 Oktober 2012 dan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah terbentuk susunan pengurus Bank Ganesha. Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Susunan Komisaris

Presiden Komisaris	: Mukhlis Rasyid
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: Sudarto
Komisaris (Independen)	: Wasito Pramono

Susunan Direksi

Presiden Direktur	: Abdul Salam
Wakil Presiden Direktur	: Hendri Wirjakusuma
Direktur Kepatuhan	: Sugiarto Surjadi

Jumlah anggota Dewan Komisaris di Bank Ganesha ada 3 (tiga) orang dan semua berdomisili di Indonesia. Dua dari Komisaris yang ada merupakan Komisaris Independen, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan 50% dari jumlah Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh komisaris Independen tidak ada yang rangkap jabatan sebagaimana yang menjadi persyaratan dalam ketentuan, dan atas pengangkatannya telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebelum diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Anggota Direksi Bank Ganesha telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Direksi dipimpin oleh seorang Presiden Direktur yang berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi Bank Ganesha tidak memiliki rangkap jabatan

sebagai Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain sebagaimana yang dipersyaratkan pada ketentuan untuk menjadi Direksi Bank. Anggota Direksi Bank Ganesha juga tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberi nasihat dan masukan kepada Direksi serta memastikan Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris diatur dalam Tata Tertib Kerja Komisaris.

Adapun tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Bank dan memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- c. Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- e. Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Internal Audit/SKAI Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan atau hasil pengawasan otoritas pemerintah lainnya.
- f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- g. Dewan Komisaris wajib membentuk komite yang membantu tugas pengawasannya, dan memastikan bahwa komite yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
- h. Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- i. Komisaris memahami jenis-jenis risiko Bank dan memastikan bahwa Direksi Bank telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengendalikan risiko Bank.
- j. Komisaris mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan Sistem Pengendalian Intern dan Strategi Bank secara menyeluruh. Dan memastikan bahwa Direksi telah memantau efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

- k. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah disusun Direksi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis serta melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai hasil pengawasan tersebut.
- l. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dengan menanda tangani Laporan Tahunan yang diajukan kepada RUPS.

Direksi

Direksi dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Tata Tertib Kerja Direksi antara lain sebagai berikut:

- a. Direksi dalam melaksanakan tugas kepengurusan Bank wajib menyusun Rencana Jangka Panjang yang berupa rencana strategis dan juga rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Dan rencana kerja tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham.
- b. Membuat struktur organisasi Bank, lengkap dengan perincian tugas dan tanggung jawab serta menetapkan Surat Keputusan pengangkatannya.
- c. Membentuk Komite dan Satuan Kerja yang membantu efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- d. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- e. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
- f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain.
- g. Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- h. Menyusun kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk menjalankan usaha Bank sesuai dengan ketentuan.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- j. Bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian intern yang efektif serta penerapan manajemen risiko yang baik.
- k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melakukan tugas pengawasan, Komisaris melakukan evaluasi dan memberikan saran kepada Direksi atas kinerja yang dilakukan dalam menjalankan operasional Bank meliputi kinerja keuangan, penerapan manajemen risiko, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal, eksternal dan pemeriksa Bank Indonesia.

Beberapa rekomendasi, evaluasi dan persetujuan Dewan Komisaris yang disampaikan ke Direksi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekomendasi calon Komisaris dan Direksi.
- b. Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik

- c. Evaluasi atas Implementasi Manajemen Risiko
- d. Evaluasi Pelaksanaan Kepatuhan
- e. Evaluasi atas Realisasi Rencana Bisnis Bank
- f. Evaluasi atas tindak lanjut pemeriksaan BI

Selain rekomendasi yang telah diberikan, Komisaris juga menyetujui beberapa kebijakan, Laporan Tahunan dan Rencana Korporasi & Bisnis Bank, persetujuan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Dan juga membuat Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan ke Bank Indonesia.

C. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dimana anggotanya diangkat berdasarkan keahlian dan independensi sesuai yang dipersyaratkan.

1. Komite Audit (KA)

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit

Sesuai dengan SK No 029/SKDIR/VI/12 tanggal 25 Juni 2012, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Sudarto (Komisaris Independen)
 Anggota : Dedy Indrajatna Widjaya (Ahli di Bidang Keuangan)
 Anggota : Lando Simatupang (Ahli di Bidang Hukum/Perbankan)

Keanggotaan Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan dan diketuai oleh Komisaris Independen.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris di bidang audit, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Mereview:
 - a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

c. Frekuensi rapat Komite Audit

Berdasarkan Mekanisme Kerja Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, adapun agenda rapat disusun oleh Ketua Komite Audit berdasarkan masukan dari anggota Komite Audit. Pada tahun 2013 telah diadakan rapat sebanyak 8 kali membahas dan mengevaluasi kinerja SKAI,

Laporan Keuangan Bank, Evaluasi Rencana Bisnis Bank dan merekomendasikan usulan KAP.

d. Program kerja dan realiasi Komite Audit

Program kerja Komite Audit selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Pembahasan Rencana Kerja SKAI
- Review Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI
- Review Realisasi Rencana Bisnis/Budget
- Rapat dengan Auditor (KAP), pembahasan audit plan, pelaksanaan audit dan temuan-temuan audit.
- Evaluasi Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan tahun 2013.
- Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BI atau Audit.

Program kerja telah dilaksanakan dan hasil kerja tersebut dilaporkan dan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris.

2. Komite Pemantau Risiko (KPR)

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan SK No. 059/SKDIR/XII/12 tanggal 3 Desember 2012, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- Ketua : Wasito Pramono (Komisaris Independen)
Anggota : Lando Simatupang (Ahli di bidang Manajemen Risiko)
Anggota : Dedy Indrajatna Wijaya (Ahli di bidang Keuangan)

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan dan diketuai oleh Komisaris Independen.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantu Risiko bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris di bidang manajemen risiko, dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

c. Frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Mekanisme Kerja Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Pada tahun 2013 Komite telah mengadakan rapat sebanyak 7 kali yang membahas Risk profil dan penerapan Manajemen Risiko.

d. Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko

Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi proses dan implementasi manajemen risiko.
2. Evaluasi RBBR dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BI
3. Melakukan evaluasi dan pembahasan Profil Risiko setiap triwulan.

Hasil program kerja yang dilakukan Komite Pemantau Risiko dipakai sebagai rekomendasi untuk evaluasi Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko bank.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan SK No 045/SKDIR/IX/12 tanggal 25 September 2012, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

Ketua : Sudarto (Wa Pres. Komisaris Independen)
Anggota : Mukhlis Rasyid (Presiden Komisaris)
Anggota : Johannes (Kadiv SDM)

Dan sesuai dengan SK No 062/SKDIR/X/13 tanggal 17 Oktober 2013, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi berubah menjadi sebagai berikut :

Ketua : Sudarto (Wa Pres. Komisaris Independen)
Anggota : Mukhlis Rasyid (Presiden Komisaris)
Anggota : Warniyani (Kepala Bagian SDM)

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan terhadap kebijakan Remunerasi dan Nominasi serta tugas-tugas utama lainnya sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan / atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk calon anggota Komite Independen.

c. Frekuensi rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Mekanisme Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Pada tahun 2013 Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali dimana dalam pertemuan tersebut membahas rencana kenaikan gaji, evaluasi kebijakan remunerasi & nominasi, tindak lanjut pembenahan HRD, usulan perubahan pengurus bank.

d. Program kerja dan realiasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tindak lanjut atas pemeriksaan Bank Indonesia.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi dan Nominasi.
3. Membuat Laporan Tahunan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi ke Komisaris untuk periode tahun 2013.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pemberian tunjangan dan insentif bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
6. Mengusulkan perubahan Struktur Organisasi kantor pusat, rotasi dan mutasi pejabat.

Program kerja yang disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2013 sudah dilaksanakan.

FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT KOMITE

NO	NAMA	KA (Jml Rapat 8 kali)	KPR (Jml Rapat 7 kali)	KRN (Jml Rapat 4 kali)
1	Mukhlis Rasyid	-	-	4 x
2	Sudarto	8 x	-	4 x
3	Wasito Pramono	-	7 x	-
4	Lando Simatupang	8 x	7 x	-
5	Dedy Indrajatna	8 x	7 x	-
6	Johanes	-	-	3 x
7	Warniyani	-	-	1 x

KA : Komite Audit
KPR : Komite Pemantau Risiko
KRN : Komite Remunerasi & Nominasi

D. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank Ganesha telah menerapkan Fungsi Kepatuhan Bank yang meliputi tindakan untuk:

- 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank Ganesha seperti yang tertuang dalam SK No 042/SKDIR/IX/13 tanggal 12 September 2013 tentang Struktur Organisasi, telah memiliki Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur, dimana Direktur Kepatuhan membawahi Satuan Kerja Kepatuhan & APU PPT, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Bagian Sistem & Prosedur.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan paling kurang mencakup:

- 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- 2) Mengusulkan Kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- 3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- 6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- 3) Menilai dan mengevaluasi efektifitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penerapan prinsip kehati-hatian selama tahun 2013 telah dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dengan cara mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
- 2) Direksi menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.
- 3) Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan yang memenuhi persyaratan independensi.
- 4) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi: Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis Bank, Laporan kepatuhan; dan Laporan khusus.
- 5) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- 6) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank Ganesha terhadap peraturan Bank Indonesia per posisi 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio Kecukupan Modal (CAR) adalah 13,81%, (dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional), masih diatas penyediaan modal minimum sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait baik perorangan maupun kelompok.
- 3) Rasio NPL *gross* sebesar 2,33%, NPL *nett* sebesar 1,46%.
- 4) Perkembangan Posisi Devisa Neto Bank Ganesha tidak ada pelanggaran selama Tahun 2013
- 5) Giro Wajib Minimum (GWM) Tidak terdapat pelanggaran.

Berkaitan dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terorisme (APU &PPT), Bank Ganesha telah melaksanakan hal-hal berikut ini:

- 1) Secara berkelanjutan meningkatkan budaya kepatuhan terhadap penerapan APU & PPT. Program peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan. Khusus karyawan *front office* dan yang terlibat langsung dengan nasabah dilakukan program penyegaran. Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui *in house training*, kunjungan ke cabang atau pun melalui media komunikasi internal.
- 2) Melakukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur APU & PPT sesuai dengan PBI No 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan SE BI No 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program APU PPT.
- 3) Memenuhi kewajiban pelaporan kepada PPATK yaitu Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Laporan transaksi Keuangan Mencurigakan.
- 4) Melakukan pemantauan data nasabah dan pencapaian target pengkinian yang telah disampaikan ke Bank Indonesia.

- 5) Mengembangkan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan program APU PPT khususnya untuk pelaporan.

2. Audit Intern

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Audit Intern secara efektif, Bank Ganesha telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, dan juga dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

Fungsi SKAI dalam organisasi Bank meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Membantu organisasi memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, yaitu mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dari proses Manajemen Risiko, pengendalian serta tata kelola yang baik.
- b. Diberikan kewenangan untuk mengakses setiap aktivitas yang ada dalam rangka pemeriksaan yang relevan dengan kinerja serta kegiatan audit.
- c. Melakukan penilaian yang independen, yang ditetapkan dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan perusahaan.
- d. Melakukan kajian terhadap tindak lanjut temuan audit.
- e. Turut serta dalam pelaksanaan investigasi terhadap kegiatan yang dicurigai, mengandung risiko kecurangan dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Direktur dengan tembusan Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pada tahun 2013 SKAI telah melaksanakan Audit Internal sebagai berikut:

- 1) Laporan Pokok-pokok Hasil Audit setiap semester
- 2) Audit Khusus APU PPT
- 3) Audit Personalia
- 4) Audit Pengembangan dan Pengadaan IT
- 5) Audit GCG
- 6) Audit Kepatuhan
- 7) Audit Treasury
- 8) Audit Risk Management
- 9) Audit Operasional Sistem BI RTGS
- 10) Security Audit Audit BI RTGS & SKNBI
- 11) Audit Operasional SKN
- 12) Audit Elektronik Banking
- 13) Audit End User Computing (TI)
- 14) Audit Aktivitas Operasional TI
- 15) Audit BCP
- 16) Audit Kantor Cabang dan Capem
- 17) Audit pemeriksaan Khusus

Atas hasil pemeriksaan tersebut diatas telah dilaporkan kepada Presiden Direktur dan tembusannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.

3. Audit Ekstern

Dalam penyusunan Laporan keuangan Bank yang diaudit untuk tahun 2013, Bank Ganesha telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia yaitu Osman Bing Satrio & Eny berdasarkan surat No 023/X/2013/GA/MLN tanggal 2 Oktober 2013. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan tersebut telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

E. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko dilakukan secara menyeluruh pada berbagai aktivitas bank seperti perkreditan, treasury dan investasi, pendanaan, SDM, IT & MIS, operasional dan jasa. Dimana aktivitas tersebut mencakup 8 risiko yaitu risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan.

Pengawasan aktif Dewan komisaris dan Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko.
2. Menyelenggarakan rapat bersama Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna membahas pelaksanaan manajemen risiko di Bank Ganesha dan hasil profil risiko per triwulan.
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko ditingkat organisasi, bank telah membentuk komite yaitu ALCO, Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Komite-komite tersebut melakukan tugas dan fungsinya secara optimal dalam membantu pelaksanaan tugas direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Bank melakukan pembaharuan/*review* Kebijakan dan prosedur yang merupakan landasan operasional agar pengelolaan risiko dapat berjalan efektif. Bank telah memperbaharui kebijakan perkreditan Bank Ganesha, Kebijakan dan Pedoman ALMA dan ALCO, serta pedoman-pedoman terkait aktivitas perkreditan, operasional, produk/aktivitas, dan SDM.

Sosialisasi Kebijakan dan pedoman juga dilakukan di unit kerja terkait (*risk taking unit*) seperti perkreditan, operasional, internal control, *treasury* dan *risk taking unit* lainnya, yang tujuannya untuk membentuk budaya risiko.

Dalam menerapkan sistem pengendalian intern Bank telah melengkapi dengan Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern yang mencakup lima elemen pokok sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian intern.
2. Identifikasi dan penilaian risiko.
3. Aktivitas pengawasan dan pemisahan fungsional.
4. Sistem akuntansi, teknologi dan informasi, dan komunikasi.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan korektif.

Untuk meningkatkan sistem pengendalian risiko dan pengendalian intern, bank melakukan penyempurnaan kebijakan dan pedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan pengawasan aktif baik dari atasan langsung, Direksi maupun Komisaris. Serta

melakukan penegasan dan sosialisasi kepada seluruh jajaran yang ada tentang penerapan pengawasan melekat terhadap Aktivitas Operasional pada Bank Ganesha.

F. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Bank Ganesha telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, hal ini tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank, Pedoman BMPK dan Kebijakan Batas Wewenang Kredit.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Atas penerapan ini juga telah disampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara berkala.

Per tanggal 31 Desember 2013, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur/group inti sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	7	13.862,50
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	15	356.671,09
	b. Group	29	243.973,08

G. Rencana Strategis Bank

1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan 2014-2018*)

Bank Ganesha telah menetapkan strategi jangka panjang yang disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Strategi jangka panjang *retail banking* Bank Ganesha mencakup beberapa bidang yang menjadi fokus dalam mencapai target Bank Ganesha dan menjadi acuan Bank Ganesha dalam menerapkan strategi di seluruh lini. Berikut adalah beberapa strategi jangka panjang Bank Ganesha:

- Mengupayakan penguatan ke pasar *retail banking* UMKM dan *consumer banking* disamping juga tetap masuk ke pasar kredit komersial.
- Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya (*strategic alliance*) dengan lembaga keuangan lain dalam rangka optimalisasi penanganan pasar kredit mikro.
- Mengembangkan bisnis dengan orientasi pada *captive market* secara efektif, terutama pada bisnis mitra perusahaan group.
- Menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat melalui peningkatan porsi komposisi dana murah, Tabungan dan Giro.
- Peningkatan *fee based income* melalui transaksi treasury dan layanan transaksi perbankan.
- Mengupayakan penyelenggaraan manajemen bank yang dapat menjamin adanya kondisi keuangan yang sehat, dengan tata kelola yang tertib, dan berkembang.
- Mewujudkan manajemen SDM yang efektif dan profesional (*competency based culture*).

- h. Menyediakan struktur organisasi dan proses kerja yang efektif, baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
- i. Mengelola sumber daya internal (*strategic support*) yang efektif sehingga dapat menjadi daya dukung dalam pencapaian visi dan misi.
- j. Pengembangan infrastruktur yang bertujuan untuk mendukung perkembangan kinerja bisnis bank yang berbasis pada IT system dalam rangka pengelolaan yang lebih transparan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada nasabah (*service excellent*).
- k. Menyelenggarakan tata kelola bank yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Rencana Jangka Pendek dan Menengah (*Business Plan*)

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Tahun 2014-2016 dan disampaikan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan. Seluruh karyawan dan Manajemen Bank Ganesha berkomitmen untuk bekerja keras dengan lebih baik lagi demi mencapai rencana dan program yang telah disepakati yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank Ganesha periode 2014 – 2016.

Target Jangka Pendek Bank adalah:

- a. Penajaman bisnis dengan meningkatkan fokus ke ritel banking dengan pemberian kredit yang ditujukan kepada UMKM dan konsumen serta *captive market (supplier/distributor)*, dan segmen bisnis korporasi sebagai penyeimbang (*smoothing factor*);
- b. Pendanaan fokus ke peningkatan *low cost of fund* berupa giro dan tabungan;
- c. Penguatan dukungan IT system dalam rangka pengelolaan yang lebih transparan dan peningkatan efisiensi;
- d. Peningkatan kompetensi serta integritas SDM atas dasar budaya kerja Bank Ganesha;
- e. Optimalisasi jaringan kantor dengan meningkatkan kegiatan usaha agar masing-masing kantor dapat memberikan kontribusi yang baik untuk bank;
- f. Penyelesaian kredit bermasalah dan AYDA;
- g. Peningkatan system pengendalian internal.

Target Jangka Menengah Bank adalah:

- a. Terselenggaranya bisnis bank dengan berorientasi pasar (*market oriented*) melalui pelayanan prima kepada nasabah untuk penyaluran kredit, funding dan jasa perbankan lainnya.
- b. Terselenggaranya bisnis bank yang produktif dan berkembang melalui:
 - Optimalisasi jaringan kantor untuk pelayanan kredit dan jasa perbankan lainnya.
 - Pelayanan nasabah *captive market* yang berorientasi pada retail banking dan komersial.
- c. Terselenggaranya tata kelola bank yang tertib dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), melalui pengawasan dan pengendalian internal yang efektif.
- d. Terwujudnya kondisi keuangan bank yang sehat, berkembang dan berkesinambungan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- e. Terwujudnya SDM yang profesional dengan jumlah dan kompetensi yang memadai sebagai aspek *human capital* sesuai kebutuhan bank.

- f. Tersedianya organisasi dan perangkatnya (*organization capital*) yang memadai di Kantor Pusat dan Kantor Cabang serta jaringan kantor lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses kerja (*business process*) bank.
- g. Terselenggaranya manajemen sumber daya internal yang efektif dan efisien, termasuk optimalisasi pemanfaatan dan pengembangansarana Teknologi Informasi (TI).

H. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank Ganesha telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non keuangan dengan menyusun, menyajikan dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia dan *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku, dan menyajikan laporan tersebut di dalam *homepage* (www.bankganesha.co.id).

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkapkan dalam laporan lainnya, meliputi:

1. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank dan perusahaan lain di dalam dan di luar negeri.

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan atau pemegang saham pengendali bank dan/atau termasuk Pemegang Saham Pengendali Bank.

3. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.823,69	3	4.925,34
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :				
a. Dapat dimiliki	-	-	3	336,00
b. Tidak dapat dimiliki	-	-	3	115,72
Total		1.823,69		5.377,06

b. Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 Milyar	-	-
Di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar	3	-
Di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Milyar	-	2
Rp 500 Juta ke bawah	-	1

4. Shares Option

Sesuai Anggaran Dasar Bank seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak memiliki *shares option* terhadap saham Bank Ganesha.

5. Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Per tanggal 31 Desember 2013, rasio gaji tertinggi dan terendah per bulan dalam skala perbandingan sebagai berikut:

No	Keterangan	Rasio
1	Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	16,36 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,64 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,40 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,50 : 1

6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan rapat rutin sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau minimal 4 kali dalam 1 (satu) tahun serta dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Komisaris atau rapat dapat juga dilakukan melalui teknologi telekonferensi maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pada tahun 2013 Komisaris mengadakan rapat sebanyak 5 kali dan rapat bersama Direksi sebanyak 12 kali.

Hasil pembahasan rapat dituangkan dalam Notulen dan telah didokumentasikan . Dalam pembahasan rapat tidak terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) .

Kehadiran Rapat Dewan Komisaris.

NO	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN
1	Mukhlis Rasyid	Presiden Komisaris	5 kali
2	Sudarto	Wakil Presiden Komisaris	5 kali
3	Wasito Pramono	Komisaris Independen	5 kali

Kehadiran Rapat Komisaris bersama Direksi

NO	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN
1	Mukhlis Rasyid	Presiden Komisaris	9 kali
2	Sudarto	Wakil Presiden Komisaris	12 kali
3	Wasito Pramono	Komisaris Independen	12 kali
4	Abdul Salam	Presiden Direktur	12 kali
5	Hendri Wirjakusuma	Wakil Presiden Direktur	11 kali
6	Sugiarjo Surjadi	Direktur Kepatuhan	10 kali

7. Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Internal fraud yang terjadi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Internal Fraud Dalam 1 Tahun (2013)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud			2	1		2
Telah diselesaikan			1	1		2
Dalam proses penyelesaian di internal Bank						
Belum diupayakan penyelesaiannya						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum			1			

8. Permasalahan Hukum.

Permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2013 sebagai berikut:

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama Tahun 2013, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan Kepentingan. Untuk mendukung penerapan benturan kepentingan, Bank Ganesha telah menetapkan Pedoman Intern No MNJ/014-BEK perihal Pedoman Benturan Kepentingan, dan juga ditetapkannya Kode Etik Bank Ganesha yang menjabarkan prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional seluruh jajaran yang ada di Bank ganesha dalam bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan standar etika perbankan.

10. Buy Back Shares dan/atau buy back obligasi bank

Tahun 2013 tidak terdapat *Buy Back Shares dan/atau buy back* obligasi bank.

11. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Bank Ganesha tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial/pendidikan selama Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Kegiatan	Penerima Dana	Total Dana (Rp)
1	Sumbangan Keagamaan	Klenteng Kwan Sing Bio Semarang	2.000.000
2	Sumbangan Keagamaan	Mesjid Wisma Hayam Wuruk Jakarta	1.250.000
3	Sumbangan acara keagamaan	Mesjid Jami – Batu Ceper Jakarta	5.150.000
4	Sumbangan acara keagamaan	Mesjid Baiturrahim Surabaya	1.520.000
5	Sumbangan Keagamaan	Mesjid An Nur Surabaya	1.520.000
6	Sumbangan Keagamaan	Mesjid Al Munawaroh Kramatjati Jakarta	2.500.000
7	Sumbangan Dana PMI dan kegiatan Donor Darah	PMI Pusat Jakarta	10.930.000
8	Sumbangan Olahraga	Pengda INKANAS DKI Jaya	6.800.000
TOTAL			31.670.000